



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## SPEKULASI TERKAIT PEMBENTUKAN PANSUS HAJI 2024

**Achmad Muchaddam Fahham**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[achmad.fahham@dpr.go.id](mailto:achmad.fahham@dpr.go.id)

**Putu Ayu Dhana Reswari**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[putu.reswari@dpr.go.id](mailto:putu.reswari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2024 memunculkan berbagai tanggapan dan spekulasi dari berbagai pihak. Langkah ini menarik perhatian karena dinilai mendadak dan tidak terduga, mengingat ibadah haji merupakan agenda tahunan pemerintah yang rutin dan tidak ada perubahan prosedur yang besar. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, meyakini bahwa di tahun 2024 ini, tidak ada permasalahan haji yang krusial yang dapat dijadikan dasar oleh DPR RI untuk membentuk Pansus Hak Angket Haji. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga menyampaikan kekhawatiran terkait adanya agenda politik terselubung dalam pembentukan Pansus tersebut.

Pansus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai bagian dari pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi untuk menyelidiki suatu kebijakan atau peristiwa tertentu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Pembentukan Pansus Haji diawali karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penambahan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama, yaitu pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU No. 8 Tahun 2019) yang menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Kementerian Agama secara sepihak melakukan perubahan alokasi kuota haji yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2023 lalu. Perubahan tersebut meliputi jumlah kuota haji reguler yang semula berjumlah 241.000 menjadi 213.320 dan kuota haji khusus yang semula berjumlah 19.280 menjadi 27.680. Artinya, ada 8.400 kuota haji reguler yang diambil kemudian dialihkan untuk kuota haji khusus.

Selain masalah pengalihan kuota haji, Tim Pengawas (Timwas) Haji menemukan beberapa masalah berulang dalam pelaksanaan haji seperti masalah katering, pemondokan dan tenda jemaah. Timwas juga menemukan beberapa jemaah yang menggunakan visa non haji, yaitu visa umrah dan visa ziarah untuk berhaji. Penggunaan tersebut dapat mengakibatkan jemaah yang bersangkutan terkena sanksi tegas dari Pemerintah Arab Saudi, termasuk denda 10.000 riyal dan larangan masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun. Keterlambatan bus yang merupakan transportasi darat di Arab Saudi juga merupakan salah satu masalah yang perlu dibenahi khususnya pada saat jemaah haji akan melakukan wukuf di Arafah. Kualitas makanan dan tempat tidur yang kurang memadai turut mendapatkan sorotan dari Timwas yang bertugas. Terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Ketua Timwas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar memperkuat bahwa masalah-masalah tersebut dapat lenyap apabila tidak ditindaklanjuti sehingga perlu dievaluasi melalui Pansus Haji.

DPR RI telah menyetujui pembentukan Pansus Haji dalam Sidang Paripurna ke-21 masa persidangan V, Selasa, 9 Juli 2024. Setidaknya ada 35 anggota DPR RI yang terdiri lebih dari dua fraksi yang setuju pembentukan Pansus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji 2024. Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat Nusron Wahid, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, sebagai ketua Pansus Haji. Pansus akan fokus menyelidiki tiga hal: dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Agama dalam alokasi kuota haji tambahan, manajemen operasional haji 2024, dan transparansi sistem keuangan haji. Pansus Haji menyoroti bahwa kuota tambahan yang seharusnya untuk haji reguler malah dialokasikan untuk haji khusus. Hal ini dinilai melanggar UU No. 8 Tahun 2019. Oleh karena itu Pansus akan memanggil berbagai pihak terkait, termasuk regulator dan perwakilan jamaah untuk mengumpulkan keterangan. Rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 optimis dapat diselesaikan oleh Pansus Haji dalam waktu satu bulan. Nusron menekankan bahwa tujuan utama Pansus adalah memperbaiki sistem penyelenggaraan haji agar lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang. Meski waktu yang tersedia relatif singkat, Pansus berkomitmen untuk bekerja secara efektif dan profesional demi meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

## Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI tahun 2024 untuk menerapkan beberapa langkah konkret guna menepis isu dan spekulasi terkait pembentukan Pansus. *Pertama*, Pansus harus transparan dalam proses penyelidikan, memastikan semua rapat dan keputusan dapat diakses publik. *Kedua*, Pansus perlu melibatkan berbagai *stakeholder* terkait selain Kementerian Agama seperti biro perjalanan haji, dan perwakilan jamaah haji untuk memberikan kesaksian dan masukan. *Ketiga*, menjaga fokus pada masalah substansial dan kepentingan jamaah haji. *Keempat*, mengeluarkan laporan berkala yang menjelaskan kemajuan dan temuan Pansus Haji secara objektif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu membangun kepercayaan publik, memperkuat kredibilitas Pansus dan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji di masa depan.

## Sumber

cnnindonesia.com, 11 Juli 2024;  
kompas.com, 28 Juli 2024;  
nasional.tempo.co, 18 Juni dan 19, 21 Agustus 2024;  
news.detik.com, 20 Juni 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.